

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan menjadi suatu hal yang sangat penting dalam menentukan dan menilai posisi keuangan perusahaan serta menjadi bahan pengambilan keputusan bagi manajemen perusahaan dimasa yang akan datang. Untuk dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik dan relevan, maka diperlukannya jasa pihak ketiga yaitu profesi akuntan publik atau seorang auditor untuk memberikan pelayanan jasa dalam hal memeriksa dan melaksanakan audit dengan memastikan bahwa laporan keuangan yang diaudit tersebut bersifat relevan dan tidak mengandung salah saji material atau ataupun kecurangan.

Akuntan publik dalam menjalankan profesinya telah diatur dalam kode etik profesi yang dikenal (Larasati dan Puspitasari, 2019) di Indonesia dengan nama Kode Etik Akuntan Indonesia. Dalam hal ini dengan adanya kode etik, masyarakat dapat menilai sejauh mana seorang auditor menjalankan pekerjaannya sesuai dengan standar-standar etika yang telah ditetapkan oleh profesinya. Akuntan publik dalam melaksanakan proses audit mendapat kepercayaan dari klien dan para pemakai laporan keuangan guna memberikan informasi yang membuktikan kewajaran dari sebuah laporan keuangan yang telah disajikan oleh pihak klien.

Pernyataan Standar Auditing (PSA) Nomor 70 tahun 2000 menyatakan bahwa dalam sebuah laporan keuangan, masalah salah saji material (*material misstatement*) dapat disebabkan karena adanya kekeliruan (*errors*) ataupun kecurangan (*fraud*). Kekeliruan dan kecurangan merupakan hal yang berbeda, yang membedakannya adalah tindakan yang mendasarinya, apakah tindakan tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak disengaja. Kekeliruan (*errors*) merupakan tindakan salah saji laporan keuangan yang tidak disengaja, sedangkan kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan salah saji laporan keuangan yang di sengaja.

Dalam melakukan bisnis yang menjadi sasaran utama setiap perusahaan yakni memperoleh keuntungan yang sebesar - besarnya dengan biaya sekecil mungkin, kemudian dapat meningkatkan volume penjualan dan dapat lebih unggul dari bisnis kompetitor. Namun dengan adanya persaingan bisnis yang semakin ketat, banyak manajemen perusahaan yang melakukan kecurangan untuk meningkatkan laba perusahaan. Lain halnya dengan yang diinginkan oleh pihak eksternal perusahaan yang menginginkan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka disinilah diperlukannya seorang auditor yang independen untuk mengaudit laporan keuangan yang bebas tanpa adanya keterkaitan dari pihak lain baik pihak internal maupun eksternal sebagai pemakai laporan keuangan.

Keberadaan akuntan publik diharapkan mampu melakukan penilaian yang bebas, dapat dipercaya dan tidak memihak mengenai informasi apabila ditemukannya kejanggalan-kejanggalan dalam laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen dan menghindarkan principal selaku pemilik perusahaan dari kerugian yang diakibatkan adanya tindak kecurangan.

Kasus kecurangan seringkali menjadi sorotan publik sehubungan dengan profesi seorang auditor termasuk auditor pemerintah mengenai kegagalan seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan. Dalam hal ini masyarakat mulai mempertanyakan kemampuan dan kinerja dari seorang auditor dalam mendeteksi serta mengungkapkan berbagai kasus kecurangan yang terjadi. Oleh karena itu auditor dituntut untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari kliennya serta dari para pemakai laporan keuangan.

Terdapat kasus kecurangan yang melibatkan akuntan publik dalam beberapa skandal keuangan yang memberikan cukup bukti mengenai kegagalan atau kelalaian auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa kasus kecurangan di negara maju seperti yang terlihat pada table 1.1.

Tabel 1.1
Fenomena Kegagalan Auditor Mendeteksi Kecurangan

No	Nama Perusahaan (Tahun)	Nama Kantor Akuntan Publik	Sumber	Modus Kecurangan
1.	British Telecom (2017)	Pricewaterhouse Coopers	Diaz Priantara (2017) https://www.wartaekonomi.co.id/read145257/ketika-skandal-fraud-akuntansi-menerpa-british-telecom-dan-pwc	Auditor gagal mendeteksi perusahaan melakukan inflasi (peningkatan) atas penghasilan perusahaan melalui perpanjangan kontrak yang palsu dan <i>invoice</i> serta transaksi fiktif dengan vendor.
2.	Tesco (2014)	Pricewaterhouse Coopers	Fachmi et al., (2017)	Kegagalan auditor mendeteksi kecurangan dengan melakukan pengakuan pendapatan dini yang seharusnya belum diakui sehingga menyebabkan penggelembungan laba yang meningkat sebesar £ 250 Miliar hanya selama setengah tahun.
3.	Bandar Malaysia Sdn Bhd (BMSB) dan 1MDB Real Estate (2019)	Deloitte	Aprianto Cahyo Nugroho (2019) https://kabar24.bisnis.com/read/20190130/19/883913/gagal-cegah-penyimpangan-sukuk-1mdb-malaysia-denda-deloitte	Melakukan kesalahan dalam mengaudit Bandar Malaysia dan 1MDB Real Estate Sdn Bhd untuk tahun buku 2015 dan 2016 dengan tidak segera melaporkan penyimpangan dalam penjualan obligasi Syariah senilai 2,4 miliar ringgit.

Fenomena kecurangan juga terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan pengalaman auditor seperti kasus PT Garuda Indonesia yang melibatkan Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan selaku member of BDO International dimana hasil laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018 mengungkapkan laba bersih sebesar USD 809,85 ribu atau setara dengan Rp 11, 33 miliar (asumsi kurs Rp 14.000 per dolar AS). Angka berbanding jauh dengan Laporan Keuangan tahun 2017 yang menderita rugi senilai USD 16,5 juta. Dalam hal ini Laporan Keuangan tahun 2018 dianggap tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Dalam kasus PT Garuda Indonesia dapat diketahui bahwa KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan telah melakukan kelalaian dalam mengaudit perusahaan tersebut yang disebabkan oleh Akuntan publik belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi terkait suatu transaksi, hal ini melanggar SA 500. Pelanggaran selanjutnya Akuntan publik tidak dapat mempertimbangkan fakta – fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi, hal ini melanggar SA 560.

Kasus lainnya yang berkaitan dengan skeptisme profesional dan independensi adalah PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) yang melibatkan tiga akuntan publik diantaranya adalah Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan. KAP Satrio Bing Eny atau KAP SBE merupakan salah satu entitas Deloitte Indonesia. Menurut Munanjar (2020), SNP Finance telah melakukan pemalsuan dokumen dengan menambahkan, menggandakan dan menggunakan daftar piutang (fiktif) untuk mengajukan fasilitas kredit modal kerja kepada sejumlah bank untuk memodali kegiatan usahanya.

SNP Finance menerima fasilitas kredit modal kerja dari 14 bank. Salah satunya yang paling besar berasal dari PT Bank Mandiri (Persero)Tbk yang menyatakan SNP Finance sudah menjadi nasabahnya selama 20 tahun. Namun, dalam beberapa bulan terakhir kreditnya mulai macet dan saat itu mencapai Rp 1,2 triliun. Sekretaris

Perusahaan SNP Finance menyatakan nilai pinjaman secara total mencapai Rp 4,07 triliun dari 14 bank yang tertera dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tanggal 4 Mei 2018.

Dalam kasus SNP Finance ketiga akuntan publik ini diberi sanksi karena tidak memberikan opini yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dalam laporan keuangan audit selama tahun buku 2012-2016 milik SNP Finance. Hal ini melanggar POJK No 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan jasa AP & KAP. Pelanggaran yang dilakukan auditor adalah telah membantu memanipulasi dan memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. Kasus ini juga terjadi kurangnya sikap skeptis yang dimiliki auditor, pemahaman terhadap sistem pencacatan yang digunakan perusahaan pengujian yang dilakukan akuntan publik tidak sampai pada dokumen dasar dan pelaksanaan prosedur yang belum memadai terkait dengan proses deteksi risiko kecurangan, serta respons atas risiko kecurangan.

Kecurangan merupakan suatu tindakan yang disengaja dengan berbagai cara yang terus berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi, sehingga dalam hal ini kemampuan seorang auditor juga harus ditingkatkan dalam mendeteksi kecurangan. Untuk meningkatkan kemampuannya, maka auditor harus mengetahui dan memahami jenis dan karakteristik kecurangan serta cara mendeteksinya. Namun seringkali auditor mengalami permasalahan dalam proses auditnya yaitu keterbatasan dalam mendeteksi kecurangan. Keterbatasan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kurangnya sikap skeptis seorang auditor, pengalaman audit dan sikap independensinya.

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Bagian 230 PSA No. 04 mendefinisikan skeptisme profesional sebagai suatu sikap yang termasuk pikiran yang selalu bertanya-tanya dan kritis mengevaluasi bukti audit. Auditor tidak boleh berasumsi bahwa manajemen tidak jujur, tetapi juga tidak boleh berasumsi bahwa kejujuran manajemen tidak perlu dipertanyakan lagi. Skeptisme profesional adalah kecenderungan auditor untuk tidak menyetujui asersi manajemen dengan bukti tidak menguatkan atau dengan kata lain meminta fakta atas setiap asersi manajemen.

Auditor dengan sikap skeptisme yang tinggi akan memiliki sikap kritis dan teliti terhadap bukti – bukti yang dikumpulkan untuk menilai kewajaran laporan keuangan. Sebagai contoh auditor memberikan pertanyaan lebih dari biasanya atau lebih kritis yang bersifat investigative, menganalisa jawaban dengan kritis dan teliti serta membandingkan hasilnya dengan bukti - bukti yang diperoleh. Semakin skeptis seorang auditor maka kemampuan untuk mendeteksi kecurangan juga semakin tinggi. Apabila skeptisme yang dimiliki seorang auditor rendah maka tidak akan mudah dalam mendeteksi kecurangan dan memperburuk efektivitas audit karena auditor akan percaya begitu saja terhadap asersi yang diberikan oleh manajemen tanpa memiliki bukti pendukung lainnya serta cakupan pemeriksaan yang lebih sempit atau dibatasi oleh pihak klien yang hanya mengikuti prosedur audit yang tertera didalam program audit saat menjalankan proses audit.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Indrawati et al., (2019) dan Harahap et al., (2020) menunjukkan bahwa skeptisme profesional berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Seorang auditor yang berpengalaman memiliki kemampuan dalam mempertimbangkan tingkat materialitas laporan keuangan dengan tepat dan menganalisa setiap informasi yang diperoleh selama melakukan penugasan. Selain itu semakin tinggi tingkat pengalaman seorang auditor akan mampu mendeteksi kecurangan serta dapat memberikan solusi yang tepat dalam mengatasinya.

Auditor dengan jam terbang yang tinggi dan sudah pernah menangani kasus *fraud* akan lebih teliti dalam mendeteksi kecurangan dibandingkan dengan auditor yang jam terbangnya rendah. Alasan yang paling umum adalah saat mendiagnosis suatu masalah adalah ketidakmampuan seorang auditor dalam menghasilkan dugaan yang tepat dalam menjelaskan temuan audit. Auditor yang berpengalaman adalah auditor yang mampu mendeteksi, mengevaluasi, dan mencari penyebab dari munculnya temuan audit berupa kekeliruan maupun kecurangan tersebut serta memberikan solusi yang tepat untuk menanganinya.

Pengalaman auditor dapat memberikan kontribusi dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman auditor yang akan diikuti dengan pendeteksian kecurangan yang baik pula. Pengalaman seorang auditor juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi skeptisme profesional auditor karena seorang auditor yang berpengalaman dapat mendeteksi adanya indikasi kecurangan-kecurangan pada laporan keuangan seperti pada siklus persediaan dan pergudangan, hal ini disebabkan karena auditor berpengalaman lebih skeptis dibandingkan dengan auditor yang tidak berpengalaman (Munanjar, 2020).

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arsendy (2017) dan Ode et al., (2020) menunjukkan bahwa pengalaman audit berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Namun, ditemukan hasil yang bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Larasati dan Puspitasari (2019) yang menyatakan bahwa pengalaman seorang auditor tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dikarenakan pendeteksian kecurangan bergantung pada kecanggihan pelaku kecurangan, frekuensi dari manipulasi, tingkat kolusi, dan ukuran senioritas yang dilibatkan.

Standar Akuntansi seksi 220 dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) tahun 2014 menyatakan bahwa “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor”. Berdasarkan pernyataan tersebut seorang auditor dalam melakukan pelaksanaan audit harus memiliki sikap independensi yang cukup tinggi dalam menangani kasus kecurangan. Independen memiliki arti tidak mudah dipengaruhi, karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum

Seorang auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam menjalankan tugas auditnya tidak boleh memihak hanya kepada salah satu pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Keputusan auditor tidak akan memihak dalam artian apabila dalam proses audit menemukan adanya temuan tindak kecurangan maka auditor bertanggung jawab untuk mengungkapkan kecurangan tersebut dari perusahaan yang diauditnya. Selain itu, auditor juga dapat membatasi diri agar

terhindar dari kecurangan-kecurangan yang ditawarkan oleh klien untuk bekerjasama dalam hasil keputusan akhir audit laporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh KAP melakukan multi service pada klien yang sama atau tidak ada batasan lamanya kantor akuntan publik yang sama melakukan audit pada klien yang sama.

Dengan demikian semakin tinggi independensi auditor maka auditor akan bersikap semakin objektif dan bebas (tanpa ada pengaruh) dalam menjalankan setiap proses audit sehingga dalam hal ini auditor dapat meningkatkan hasil kinerja lebih baik untuk mendeteksi kecurangan serta dapat meningkatkan tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan (Sanjaya, 2017).

Hasil penelitian Ayu et al., (2016) dan Suganda et al., (2018) menunjukkan bahwa Independensi memiliki pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. Namun dalam penelitian Larasati dan Puspitasari (2019) dan Sanjaya (2017) menyatakan hal sebaliknya yaitu Independensi tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dikarenakan terdapat kemungkinan jika auditor kesulitan mempertahankan sikap independennya disebabkan telah lama memiliki hubungan dengan klien.

Tidak adanya konsisten dari penelitian - penelitian sebelumnya, muncul ketertarikan penulis untuk meneliti lebih jauh permasalahan yang menjadi faktor - faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dengan memperoleh bukti yang signifikan mengenai **“PENGARUH SKEPTISME PROFESIONAL, PENGALAMAN AUDIT DAN INDEPENDENSI TERHADAP KEMAMPUAN AUDITOR DALAM MENDETEKSI KECURANGAN”** (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik Jakarta Timur).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tertera, maka dilakukan penelitian mengenai pengaruh skeptisme profesional, pengalaman auditor, dan independensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yang dirumuskan menjadi :

1. Seberapa besar pengaruh skeptisme profesional terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
2. Seberapa besar pengaruh pengalaman auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
3. Seberapa besar pengaruh independensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
4. Seberapa besar pengaruh skeptisme profesional, pengalaman auditor dan independensi secara simultan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar skeptisme profesional memberi pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengalaman auditor memberi pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
3. Untuk mengetahui seberapa besar independensi memberi pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
4. Untuk mengetahui seberapa besar skeptisme profesional, pengalaman auditor dan independensi secara simultan memberi pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bukti empiris mengenai seberapa besar pengaruh faktor skeptisme profesional, pengalaman dan independensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya pada bidang auditing untuk lebih memahami faktor-faktor yang dapat menimbulkan kecurangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kantor Akuntan Publik

Sebagai bahan informasi mengenai faktor - faktor penyebab terjadinya kecurangan dan solusi untuk menangani segala jenis kecurangan serta meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan.

b. Bagi Penulis

Peneliti dapat menambah wawasan peneliti khususnya tentang pengaruh skeptisme profesional, pengalaman auditor dan independensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Selain itu juga sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh.

c. Bagi Pembaca

Peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk menambah wawasan dan masukan bagi penelitian lain yang berminat untuk meneliti kembali mengenai faktor – faktor yang berpengaruh dalam mendeteksi kecurangan.